



**UNIVERSITAS KADIRI**  
Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur  
Telp. (0354)773032  
website : [www.unik-kediri.ac.id](http://www.unik-kediri.ac.id)  
e-mail: [spmi@unik-kediri.ac.id](mailto:spmi@unik-kediri.ac.id)

Nomor: STD/SPMI-  
UNIK/SNA.01




Tanggal : 23-01-2019

**STANDAR SPMI**

Revisi : 1

Halaman :1 dari 5

## STANDAR PENYUSUNAN & PENETAPAN VMTS UNIVERSITAS KADIRI

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor 1		19/1 '19
2. Pemeriksaan dan Pengendalian oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		21/1 '19
3. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23/1 '19

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan</b></p>	<p><b>Visi:</b>  “Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.</p> <p><b>Misi dan Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi.</li> <li>4.2 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan berkarakter.</li> <li>4.3 Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana.</li> </ol> </li> <li>5. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta pengembangan usaha dengan mitra.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional</b></p>	<p>Sebuah acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar Penyusunan &amp; Penetapan VMTS Universitas Kadiri.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung-jawab untuk memenuhi isi standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor 1, 2, 3 dan 4</li> <li>3. Senat Universitas</li> <li>4. Kepala PPM, JPC dan Perpustakaan</li> <li>5. Direktur LP3M</li> <li>6. Kepala Biro 1, 2 dan 3</li> <li>7. Dekan Fakultas</li> <li>8. Kepala Program Studi</li> <li>9. Wakil Dosen</li> <li>10. Tenaga Kependidikan</li> </ol>



<p><b>4. Definisi/ Pengertian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola universitas yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal.</li> <li>2. Misi adalah kegiatan Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi universitas.</li> <li>3. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.</li> <li>4. Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi.</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ialah panduan bagi universitas, fakultas, dan jurusan dalam menyusun dan melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Kadiri.</li> <li>2. Setiap unit pelaksana akademik hendaknya menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya. Unit pelaksana akademik memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Manual Prosedur dan Prosedur Kerja dengan mengacu pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Kadiri /Fakultas/Jurusan/Prodi</li> <li>b. Program Kerja Rektor/Dekan/Jurusan/Prodi Universitas Kadiri</li> </ol> </li> <li>3. Setiap periode lima tahunan, Tim penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas/Fakultas/Jurusan/Prodi dibentuk atas permintaan Rektor/Dekan/Ketua Jurusan/Prodi. Wakil Rektor I / Wakil Dekan I /Sekjur/Ka. Prodi mengusulkan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada setiap awal periode lima tahun dan mengajukannya kepada Rektor/Dekan/Kajur.</li> <li>4. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan).</li> <li>5. Kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dibiayai oleh dana yang bersumber dari Universitas.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Rektor/Dekan/Kajur/Prodi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di unit kerja masing-masing secara keseluruhan.</li> <li>7. Pembantu Rektor/Pembantu Dekan/Sekjur/Prodi berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di tiap unit kerja.</li> <li>8. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas/Fakultas dan program dilaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jurusan dan program pelaksanaannya dilaporkan kepada Dekan pada yang waktu ditetapkan.</li> <li>9. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disahkan oleh Rektor merupakan arah pengembangan Universitas Kadiri dalam lima (5) tahun ke depan, dan harus digunakan sebagai dasar penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas, Jurusan dan unit kerja di Universitas Kadiri.</li> <li>10. Penyusunan Program Kerja Rektor/Dekan/Jurusan/Prodi didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai Universitas Kadiri serta mengacu kepada Renstra Universitas Kadiri.</li> <li>11. Mengesahkan dan memberlakukan VMTS melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan.</li> </ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Standar Penyusunan &amp; Penetapan VMTS Universitas Kadiri.</li> <li>2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Penyusunan &amp; Penetapan VMTS Universitas Kadiri.</li> <li>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Standar Penyusunan &amp; Penetapan VMTS Universitas Kadiri.</li> <li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumen mengenai implementasi mekanisme dan prosedur dalam penyusunan VMTS.</li> <li>2. Adanya keterlibatan pihak internal dan eksternal dalam penyusunan VMTS</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Adanya dokumen mengenai implementasi mekanisme dan prosedur dalam penetapan VMTS</li> <li>4. Telah dilakukannya evaluasi Standar Penyusunan &amp; Penetapan VMTS secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Kadiri.</li> <li>5. Pada tahun 2026 rata-rata mutu dari standar mutu yang bersangkutan adalah minimal 3,00 (Baik).</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Rencana Kegiatan Penyusunan VMTS</li> <li>2. Dokumen SK Tim Penyusunan</li> <li>3. Dokumen Rencana Kegiatan Penetapan VMTS</li> <li>4. Dokumen Bukti Rapat Senat</li> <li>5. Dokumen SK Penetapan VMTS</li> <li>6. Dokumen Hasil Kegiatan Sosialisasi VMTS</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal PerguruanTinggi, DIKTI tahun 2016</li> <li>5. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2018</li> <li>7. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018.</li> <li>8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026</li> <li>9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022</li> </ol>
<b>10. Verifikasi</b>	Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.